BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PENGEMBANGAN INVESTASI JANGKA MENENGAH MINAPOLITAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan program dalam Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Minapolitan Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Minapolitan Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5073);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 526);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN INVESTASI JANGKA MENENGAH MINAPOLITAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011-2015

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Sumbawa.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan faktor administratif dan/atau aspek fungsional.
8. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisisensi, berkualitas dan percepatan.
9. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
10. Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Minapolitan Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 yang selanjutnya disingkat RPIJM, adalah rencana implementasi kegiatan-kegiatan investasi dalam jangka waktu 5 tahun dengan mempertimbangkan pengembangan jangka panjang sebagaimana yang tercantum dalam rencana induk.

BAB II
RENCANA PENGEMBANGAN INVESTASI JANGKA MENENGAH
Pasal 2

(1) RPIJM adalah Dokumen Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa untuk kurun waktu tahun 2011-2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) RPIJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana program investasi dan pendanaan, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten pada setiap kawasan minapolitan.

(3) RPIJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai :

a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten dan Provinsi untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan.

b. pedoman bagi Kementerian/Kelembagaan Pemerintah Pusat untuk menyusun Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan.

Pasal 3

RPIJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN MINAPOLITAN KABUPATEN SUMBAWA
BAB IV PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 23 Februari 2012

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012 NOMOR 13